



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHENG HUA, Alamat di Jl. HOS Cokroaminoto RT. 007 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi., Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdia Prakarsa, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing merupakan Advokat/Konsultan Hukum Ferdia Prakarsa & Rekan beralamat di Jl. Kepodang Raya No. 17 RT. 24 Kel. Handil Jaya Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 dengan Register No. 708/SK/Pdt/2024/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, CQ BANK MANDIRI DR. SUTOMO KOTA JAMBI, Alamat di Gedung Bank Mandiri Dr. Sutomo Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (persero) Tbk, perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan berkantor di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 dengan Register
No. 732/SK/Pdt/2024/PN Jmb, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat perihal
pencabutan Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 05 Februari
2025;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah
adanya Jawaban dari Tergugat, dan permohonan pencabutan gugatan ini
telah diajukan oleh Penggugat secara tertulis dan telah disetujui oleh
Tergugat secara lisan dengan alasan prinsipal Penggugat sedang
mengupayakan agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan
dengan Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan
hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya
panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jambi, dalam register perkara perdata Nomor
177/Pdt.G/2024/PN Jmb, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret
perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jmb, dari dalam buku register
perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal, 12 Februari 2024, oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp144.000,00;
4. PNBP Panggilan ke 1.....	:	Rp30.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp299.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)